

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT

Nomor. 48/Pdt.G/2025/PN Rno

Pada hari **SELASA** tanggal **03 FEBRUARI 2026** saya Gifari Syaban Fadhil, S.H Jurusita pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor : 48/Pdt.G/2025/PN Rno

TELAH MEMBERITAHUKAN :

Nama : **ELISABETH KALUMBANG**
Alamat : Dahulu Fengolen, RT/RW. 009/005, Desa Batulilok, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya
Sebagai : **TERGUGAT** ;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor. 48/Pdt.G/2025/PN Rno tanggal 03 Februari 2026 dalam perkara perdata antara:

**Dobri Malion Pello Sebagai Penggugat;
Lawan**

Elisabeth Kalumbang Sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen di BPMJ GKS Jemaat Tambolaka, pada tanggal 6 November 2011, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 18 Januari 2012, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 11/DKPS/KK/DISP/2012, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan ini saya jalankan dengan cara menempelkan Relas pada papan pengumuman halaman web resmi pengadilan, dan Radio RRI Rote Ndao yang telah ditetapkan oleh Pengadilan.



Jurusita,

Gifari Syaban Fadhil, S.H